



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PANGlima
TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG PEMISAHAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, perlu diatur ketentuan tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, belum mengatur tentang prajurit yang mencalonkan diri dan/atau dipilih sebagai pejabat negara, sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
6. Peraturan Panglima TNI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Panglima TNI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PEMISAHAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Panglima ini, yang dimaksud dengan:

1. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
2. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
3. Prajurit adalah anggota TNI.
4. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seseorang warga negara sebagai Prajurit baik sebagai Prajurit Sukarela maupun sebagai Prajurit Wajib.
5. Pengakhiran Dinas Keprajuritan adalah suatu kegiatan pemberhentian baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang prajurit untuk memberikan status/kedudukannya ditinjau dari segi hukum dan administrasi.
6. Masa Dinas Keprajuritan yang selanjutnya disingkat MDK adalah waktu pengabdian seseorang warga negara sebagai prajurit dimulai saat yang bersangkutan diangkat sebagai prajurit sampai dengan saat diberhentikan dari dinas keprajuritan.
7. Ikatan Dinas Pertama yang selanjutnya disingkat IDP adalah ikatan dinas yang dibuat guna menjalani dinas keprajuritan untuk yang pertama kalinya selama jangka waktu tertentu sebagai prajurit sukarela TNI.
8. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
9. Prajurit Karier adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purnawaktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang.
10. Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang selanjutnya disingkat PSDP adalah Prajurit Sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purnawaktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya dapat diangkat menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan Angkatan.

11. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.
12. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.
13. Pemisahan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan secara terencana, terarah dan berlanjut untuk menjaga kualitas dan kuantitas prajurit agar tugas pokok TNI dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
14. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah kesempatan yang diberikan kepada seorang Prajurit Karier yang akan berakhir masa dinas keprajuritannya, untuk melanjutkan pengabdian di luar lingkungan TNI.
15. Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada prajurit karier yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan persyaratan tertentu dan berlaku untuk selama hidupnya.
16. Purnawirawan adalah sebuah gelar untuk para prajurit yang diberhentikan dengan hormat yang sudah tidak aktif lagi di dalam dinas kemiliteran.
17. Standar Biaya Keluaran yang selanjutnya disingkat SBK adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran/subkeluaran.
18. Gugur adalah Prajurit yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas operasi militer perang atau operasi militer selain perang di dalam atau di luar negeri, sebagai akibat langsung tindakan musuh, dan/atau akibat langsung dari cuaca dan medan operasi.
19. Tewas adalah Prajurit yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas TNI atau dalam keadaan lain yang berhubungan langsung dengan dinas di dalam atau di luar negeri.
20. Meninggal dunia adalah meninggal dunia biasa karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menjalankan tugas atau bukan karena hubungan dengan pelaksanaan dinas.

21. Pemangku Delegasi Wewenang yang selanjutnya disingkat PDW adalah pejabat yang disertai sebagian dari wewenang Panglima dengan maksud supaya pejabat tersebut dapat membantu Panglima dalam pelaksanaan tugas dengan cara tindakan sendiri dengan tanggung jawab penuh.
2. Ketentuan Pasal 13A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Terhadap Prajurit yang akan mencalonkan diri dan/atau dipilih sebagai Pejabat Negara, berlaku ketentuan pengakhiran dinas keprajuritan atas permintaan sendiri dan/atau diberhentikan dengan hormat oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta semua Hakim *ad hoc*, kecuali Hakim *ad hoc* Pengadilan Perikanan;
 - f. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
 - g. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - h. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
 - i. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - j. Menteri/Wakil Menteri dan jabatan setingkat Menteri/Wakil Menteri;
 - k. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 - l. Gubernur dan Wakil Gubernur;

- m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
 - n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Di antara Pasal 13A dan Pasal 14 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E dan Pasal 13F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13B

Tata cara pengakhiran dinas keprajuritan terhadap Prajurit yang mencalonkan diri dan/atau dipilih sebagai Pejabat Negara, sebagai berikut:

- a. Calon Presiden dan Wakil Presiden:
 - 1. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI terhitung mulai ditetapkan sebagai calon Presiden/Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 2. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah:
 - 1. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI pada saat pendaftaran sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah; dan
 - 2. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung:
 - 1. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung oleh Presiden; dan
 - 2. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi:

1. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi oleh Presiden; dan
 2. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan:
1. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan oleh Presiden; dan
 2. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komisi Yudisial:
1. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komisi Yudisial oleh Presiden; dan
 2. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi:
1. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Presiden; dan
 2. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menteri dan Jabatan Setingkat Menteri:
1. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai Menteri dan jabatan setingkat Menteri oleh Presiden; dan
 2. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh:
 - 1. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh oleh Presiden; dan
 - 2. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Walikota dan Calon Wakil Bupati/Wakil Walikota:
 - 1. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Walikota dan Calon Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 2. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang:
 - 1. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang; dan
 - 2. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13C

Tata cara pengakhiran dinas keprajuritan terhadap Prajurit yang mencalonkan diri dan/atau dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

- a. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI pada saat pendaftaran sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- b. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13D

Tata cara pengakhiran dinas keprajuritan terhadap Prajurit yang mencalonkan diri dan/atau dipilih sebagai Kepala Desa, sebagai berikut:

- a. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati/Walikota; dan
- b. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13E

- (1) Terhadap Prajurit yang akan mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif atau Kepala/Wakil Kepala Daerah diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal diserahkan surat pengunduran diri sebagai Prajurit.
- (2) Status Prajurit yang diberhentikan dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan menjadi Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Pertama dan Bintara/Tamtama di Angkatan sampai dengan terbitnya Keputusan tentang Pengakhiran Dinas Keprajuritan secara efektif.

Pasal 13F

Selain pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B huruf b dan huruf j, dan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13C dan Pasal 13D yang tidak menyerahkan surat pengunduran diri, maka diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang paling lama 6 (enam) bulan setelah diangkat.

4. Ketentuan dalam Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 4 (empat), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak:
 - a. mendapatkan gelar purnawirawan sesuai dengan pangkatnya yang terakhir; dan
 - b. pada acara tertentu dapat mengenakan pakaian seragam TNI dan mendapat perlakuan protokoler.

- (2) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berkewajiban:
 - a. memelihara dan tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan yang diperolehnya; dan
 - b. selama 2 (dua) tahun sejak diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan melaporkan setiap perubahan alamat kepada pejabat satuan kewilayahan TNI setempat.
 - (3) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat wajib memegang teguh rahasia tentara sekeras-kerasnya.
 - (4) Penyebutan gelar purnawirawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
5. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Terhadap Prajurit yang telah diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) yang belum mengundurkan diri, maka pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Panglima ini ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

PANGLIMA TNI,

Tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi
KEPALA BABINKUM TNI,



ANWAR SAADI

LAMPIRAN
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PANGlima
TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG PEMISAHAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL
INDONESIA

PENULISAN DAN PENYEBUTAN GELAR PURNawIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

NO.	PANGKAT	PENULISAN PANGKAT PURNawIRAWAN TNI	PENYEBUTAN PANGKAT PURNawIRAWAN TNI
1	2	3	4
A	CONTOH GELAR PURNawIRAWAN DARI TNI AD		
1	Perwira Tinggi Jenderal TNI Letnan Jenderal TNI Mayor Jenderal TNI Brigadir Jenderal TNI	Jenderal TNI Purn Letnan Jenderal TNI Purn Mayor Jenderal TNI Purn Brigadir Jenderal TNI Purn	Jenderal TNI Purnawirawan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan
2	Perwira Menengah Kolonel Letnan Kolonel Mayor	Kolonel Inf Purn Letnan Kolonel Inf Purn Mayor Inf Purn	Kolonel Infanteri Purnawirawan Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan Mayor Infanteri Purnawirawan
3	Perwira Pertama Kapten Letnan Satu Letnan Dua	Kapten Inf Purn Letnan Satu Inf Purn Letnan Dua Inf Purn	Kapten Infanteri Purnawirawan Letnan Satu Infanteri Purnawirawan Letnan Dua Infanteri Purnawirawan
4	Bintara Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Dua	Pembantu Letnan Satu AD Purn Pembantu Letnan Dua AD Purn	Pembantu Letnan Satu AD Purnawirawan Pembantu Letnan Dua AD Purnawirawan

1	2	3	4
5	Sersan Mayor Sersan Kepala Sersan Satu Sersan Dua	Sersan Mayor AD Purn Sersan Kepala AD Purn Sersan Satu AD Purn Sersan Dua AD Purn	Sersan Mayor AD Purnawirawan Sersan Kepala AD Purnawirawan Sersan Satu AD Purnawirawan Sersan Dua AD Purnawirawan
	Tamtama Kopral Kepala Kopral Satu Kopral Dua Prajurit Kepala Prajurit Satu Prajurit Dua	Kopral Kepala AD Purn Kopral Satu AD Purn Kopral Dua AD Purn Prajurit Kepala AD Purn Prajurit Satu AD Purn Prajurit Dua AD Purn	Kopral Kepala AD Purnawirawan Kopral Satu AD Purnawirawan Kopral Dua AD Purnawirawan Prajurit Kepala AD Purnawirawan Prajurit Satu AD Purnawirawan Prajurit Dua AD Purnawirawan
B	CONTOH GELAR PURNAWIRAWAN DARI TNI AL		
1	Perwira Tinggi Laksamana TNI Jenderal TNI (Mar) Laksamana Madya TNI Letnan Jenderal TNI (Mar) Laksamana Muda TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) Laksamana Pertama TNI Brigadir Jenderal TNI (Mar)	Laksamana TNI Purn Jenderal TNI (Mar) Purn Laksamana Madya TNI Purn Letnan Jenderal TNI (Mar) Purn Laksamana Muda TNI Purn Mayor Jenderal TNI (Mar) Purn Laksamana Pertama TNI Purn Brigadir Jenderal TNI (Mar) Purn	Laksamana TNI Purnawirawan Jenderal TNI (Mar) Purnawirawan Laksamana Madya TNI Purnawirawan Letnan Jenderal TNI (Mar) Purnawirawan Laksamana Muda TNI Purnawirawan Mayor Jenderal TNI (Mar) Purnawirawan Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Brigadir Jenderal TNI (Mar) Purnawirawan
2	Perwira Menengah Kolonel Letnan Kolonel Mayor	Kolonel Laut (P) Purn Letnan Kolonel Laut (P) Purn Mayor Laut (P) Purn	Kolonel Laut Pelaut Purnawirawan Letnan Kolonel Laut Pelaut Purnawirawan Mayor Laut Pelaut Purnawirawan
3	Perwira Pertama Kapten	Kapten Laut (P) Purn	Kapten Laut Pelaut Purnawirawan

1	2	3	4
4	Letnan Satu Letnan Dua Bintara Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Dua Sersan Mayor Sersan Kepala Sersan Satu Sersan Dua	Letnan Satu Laut (P) Purn Letnan Dua Laut (P) Purn Pembantu Letnan Satu AL Purn Pembantu Letnan Dua AL Purn Sersan Mayor AL Purn Sersan Kepala AL Purn Sersan Satu AL Purn Sersan Dua AL Purn	Letnan Satu Laut Pelaut Purnawirawan Letnan Dua laut Pelaut Purnawirawan Pembantu Letnan Satu AL Purnawirawan Pembantu Letnan Dua AL Purnawirawan Sersan Mayor AL Purnawirawan Sersan Kepala AL Purnawirawan Sersan Satu AL Purnawirawan Sersan Dua AL Purnawirawan
5	Tamtama Kopral Kepala Kopral Satu Kopral Dua Prajurit Kepala Prajurit Satu Prajurit Dua	 Kopral Kepala AL Purn Kopral Satu AL Purn Kopral Dua AL Purn Kelasi Kepala AL Purn Kelasi Satu AL Purn Kelasi Dua AL Purn	 Kopral Kepala AL Purnawirawan Kopral Satu AL Purnawirawan Kopral Dua AL Purnawirawan Kelasi Kepala AL Purnawirawan Kelasi Satu AL Purnawirawan Kelasi Dua AL Purnawirawan
C	CONTOH GELAR PURNAWIRAWAN DARI TNI AU		
1	Perwira Tinggi Marsekal TNI Marsekal Madya TNI Marsekal Muda TNI Marsekal Pertama TNI	 Marsekal TNI Purn Marsekal Madya TNI Purn Marsekal Muda TNI Purn Marsekal Pertama TNI Purn	 Marsekal TNI Purnawirawan Marsekal Madya TNI Purnawirawan Marsekal Muda TNI Purnawirawan Marsekal Pertama TNI Purnawirawan
2	Perwira Menengah Kolonel Letnan Kolonel Mayor	 Kolonel Pnb Purn Letnan Kolonel Pnb Purn Mayor Pnb Purn	 Kolonel Penerbang Purnawirawan Letnan Kolonel Penerbang Purnawirawan Mayor Penerbang Purnawirawan

1	2	3	4
3	Perwira Pertama Kapten Letnan Satu Letnan Dua	Kapten Pnb Purn Letnan Satu Pnb Purn Letnan Dua Pnb Purn	Kapten Penerbang Purnawirawan Letnan Satu Penerbang Purnawirawan Letnan Dua Penerbang Purnawirawan
4	Bintara Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Dua Sersan Mayor Sersan Kepala Sersan Satu Sersan Dua	Pembantu Letnan Satu AU Purn Pembantu Letnan Dua AU Purn Sersan Mayor AU Purn Sersan Kepala AU Purn Sersan Satu AU Purn Sersan Dua AU Purn	Pembantu Letnan Satu AU Purnawirawan Pembantu Letnan Dua AU Purnawirawan Sersan Mayor AU Purnawirawan Sersan Kepala AU Purnawirawan Sersan Satu AU Purnawirawan Sersan Dua AU Purnawirawan
5	Tamtama Kopral Kepala Kopral Satu Kopral Dua Prajurit Kepala Prajurit Satu Prajurit Dua	Kopral Kepala AU Purn Kopral Satu AU Purn Kopral Dua AU Purn Prajurit Kepala AU Purn Prajurit Satu AU Purn Prajurit Dua AU Purn	Kopral Kepala AU Purnawirawan Kopral Satu AU Purnawirawan Kopral Dua AU Purnawirawan Prajurit Kepala AU Purnawirawan Prajurit Satu AU Purnawirawan Prajurit Dua AU Purnawirawan



Autentikasi
KEPALA BABINKUM TNI,

ANWAR SAADI

PANGLIMA TNI,

Tertanda

HADI TJAHJANTO